

DAMPAK SOSIAL PERDA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN TERHADAP MASYARAKAT SUMATERA SELATAN

Alva Beriansyah¹, Erik Darmawan², Mariatul Qibtiyah³

¹Universitas Jambi

²UIN Raden Fatah

³UIN Sultan Thaha Saifuddin

Email: alvaberiansyah@unja.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisa dampak sosial peraturan daerah Sumatera Selatan nomor 8 tahun 2016 mengenai pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan terhadap masyarakat Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan adalah provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan atau lahan yang sangat parah pada tahun 2015, yaitu seluas 736.587 Ha padahal hutan memiliki banyak manfaat untuk menjaga stabilitas iklim dunia. Kebakaran hutan dan atau lahan yang terus terjadi tiap tahunnya ini mendatangkan kerugian yang luar biasa sehingga pemerintah Sumatera Selatan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan guna meminimalisir bencana kebakaran hutan yang ada di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertipe komparatif. Teknik analisa datanya menggunakan *Causal-Comparative Research* (CCR) yang menyelidiki hubungan sebab akibat dari sebuah fenomena. Hasil penelitian dalam laporan ini menunjukkan bahwa perda ini telah mengakibatkan perubahan sosial bagi masyarakat dalam segala aspek. Meskipun sosialisasi terhadap perda ini masih kurang menyeluruh dan tidak menyentuh kelompok masyarakat sebagai sasaran utamanya namun pemberlakuan perda ini telah mengakibatkan perubahan yang sangat mendasar pada kelompok masyarakat petani dan pekebun dalam hal teknik membuka lahan. Kehadiran perda yang melarang membuka lahan dengan teknik membakar tidak diiringi dengan alternatif solusi teknik membuka lahan tanpa pembakaran sehingga masyarakat mengalami dampak kerugian dari adanya perda ini.

Kata Kunci:
Dampak Sosial,
Perda,
Kebakaran,
Hutan/Lahan

ABSTRACT

This study analyzes the social impact of the South Sumatra regional regulation number 8 of 2016 concerning the control of forest and / or land fires against the people of South Sumatra. The Province of South Sumatra is a province that experienced severe forest and / or land fires in 2015, covering an area of 736,587 hectares even though forests have many benefits to maintain the stability of the world's climate. Forest fires and / or land that continue to occur each year bring tremendous losses so the government of South Sumatra issued a policy in the form of Regulation Number 8 of 2016 concerning Control of Forest and / or Land Fires in order to minimize the disaster of forest fires in South Sumatra. This study uses a qualitative research method that is comparative type. Data analysis techniques use Causal-Comparative Research (CCR) which investigates the causal relationship of a phenomenon. The results of the research in this report indicate that this regulation has resulted in social changes for the community in all aspects. Although the dissemination of this regulation is still not comprehensive and does not touch the community groups as its main target, the enactment of this regulation has resulted in very basic changes in farming communities and planters in terms of techniques to clear land. The presence of a regional regulation that prohibits land clearing by burning techniques is not accompanied by alternative technical solutions for clearing land without burning so that the community experiences the impact of the existence of this regulation.

Keywords:
Social Impact,
Regional
Regulation,
Fire, Forest /
Land

Pendahuluan

Indonesia adalah negara pemilik hutan terluas di dunia. Dalam data Tutupan Hutan yang dirilis oleh Kementerian Kehutanan R.I (2017) saat tahun 2011 luas area tutupan hutan Indonesia adalah 130.680.000 Ha. Kepemilikan hutan yang luas ini sangat bermanfaat tidak hanya bagi Indonesia tapi juga bagi terjaganya stabilitas iklim bumi karena itulah Indonesia juga disebut sebagai paru-paru dunia. Luasnya hutan Indonesia sudah tentu menjadi berkah bagi bangsa Indonesia tetapi terkadang juga menjadi sumber persoalan yaitu ketika hutan terbakar. Akibat dari terbakarnya hutan di Indonesia tidak hanya dirasakan oleh Indonesia tetapi juga oleh negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Di Indonesia, kebakaran hutan dan atau lahan (Karhutla) adalah persoalan lama yang selalu berulang setiap musim kemarau. Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi persoalan ini namun hasil yang dicapai belum memuaskan. Puncak persoalan karhutla di Indonesia terjadi pada tahun 2015. Dalam tahun ini lebih dari 2.600.000 ha hutan Indonesia terbakar habis. Kerugian yang timbul akibat karhutla tahun 2015 ini sangat besar dan berdampak luas baik pada aspek ekonomi, kesehatan, transportasi, pendidikan dan keamanan.

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) adalah provinsi yang mengalami karhutla yang sangat parah pada tahun 2015. Luas hutan dan lahan yang terbakar di Sumsel pada tahun 2015 adalah seluas 736.587 Ha, tersebar di 12 Kabupaten dan 1 Kota. Karhutla yang fantastis tersebut telah menimbulkan dampak kerugian moril maupun materil yang sangat luar biasa terhadap seluruh masyarakat Sumsel. Selama berbulan-bulan masyarakat menderita pada semua aspek kehidupannya. Asap yang dihasilkan oleh terbakarnya hutan yang demikian tebal menyebabkan perih mata dan sesak nafas. Anak-anak sekolah tidak dapat bersekolah karena kualitas udara yang berbahaya. Perusahaan transportasi air, darat dan udara tidak dapat memberangkatkan armadanya karena jarak pandang yang demikian pendek. Beberapa anggota masyarakat yang memang mengidap sakit sesak nafas meninggal dunia dikarenakan terganggu pernafasannya. Belum lagi kerugian ekonomi, beberapa sektor perdagangan lumpuh dikarenakan pasokan bahan baku atau komoditi tidak dapat dikirim.

Untuk mengatasi persoalan ini maka pada tanggal 22 April 2016 Gubernur Sumsel telah mengundang Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Dalkarhutla). Dalkarhutla dalam Perda ini berarti semua usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan dan penyelamatan akibat kebakaran hutan dan atau lahan. Semua usaha yang dimaksud dalam Perda ini meliputi usaha pencegahan, pemadaman dan pemulihan hutan dan atau lahan yang terbakar. Usaha pencegahan, pemadaman dan pemulihan tersebut melibatkan semua pihak baik dari Pemerintah Daerah, TNI, Polri, BPBD, pelaku usaha dan masyarakat.

Dalam Perda ini diatur juga peran masyarakat dalam Dalkarhutla yang disebut dengan Masyarakat Peduli Api (MPA). Peran masyarakat ini secara khusus diatur didalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Masyarakat disekitar hutan dan atau lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk selalu siaga dan ikut serta dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan, baik secara perorangan maupun melalui kelompok MPA dan atau LSM.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya api yang berada di hutan dan atau lahan yang patut diduga dapat mengakibatkan timbulnya kebakaran, wajib segera melaporkannya kepada aparat pemerintahan terdekat.

Pasal 8

(3) Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tuntas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Di dalam kedua Pasal ini diatur dengan jelas keterlibatan masyarakat dalam Dalkarhutla yaitu sejak pencegahan terjadinya karhutla. Kedua Pasal ini mengikat masyarakat dengan demikian kuat sehingga masyarakat tidak diperbolehkan untuk lalai apalagi abai terhadap karhutla. Dalam penelitian pendahuluan, peneliti mewawancarai Bp. Rohimin selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin, Kecamatan yang hutan/lahannya turut terbakar parah di tahun 2015. Bp. Rohimin mengemukakan bahwa dengan diundangkannya Perda No. 8 Tahun 2016 masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam Dalkarhutla, namun hal ini sangat melelahkan masyarakat karena Pasal 5 ayat (1) dari Perda ini “mewajibkan masyarakat untuk selalu berada dalam keadaan siaga”.

Selain itu menurut Bp. Rohimin, Pasal 3 ayat (1) dari Perda ini cukup menyulitkan masyarakat. Dalam Pasal 3 ayat (1) ditegaskan bahwa “Setiap orang dan atau badan hukum dilarang membakar hutan dan atau lahan”. Dengan adanya peraturan ini masyarakat merasa cukup kesulitan karena membuka lahan dengan mempergunakan peralatan seadanya tanpa membakar dirasakan sangat berat dan tidak efektif. Apalagi ditegaskan Pasal 17 ayat (1) dan (2) menegaskan hukuman atas pelanggaran Dalkarhutla ini :

Pasal 17

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, peneliti menilai bahwa Perda yang mengikat seluruh masyarakat Sumsel ini telah melahirkan dampak sosial pada masyarakat terutama pada masyarakat yang berada disekitar daerah rawan karhutla dan daerah bekas karhutla di provinsi Sumatera Selatan. Dampak sosial pada masyarakat Sumatera Selatan akibat Perda Nomor 8 Tahun 2016 ini belum mendapat perhatian dari pihak manapun, karena itulah peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian terhadap persoalan ini.


Metode

Penelitian mengenai dampak sosial perda nomor 8 tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Causal-Comparative Research* (CCR). CCR adalah metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat dari sebuah fenomena. Sumadi (2006) mengemukakan CCR didasarkan atas pengamatan terhadap akibat-akibat yang muncul kemudian menelusuri kembali faktor yang menjadi penyebabnya. Dalam konteks penelitian ini peneliti akan menyelidiki dampak-dampak sosial yang diduga merupakan akibat dari implementasi Perda Sumsel Nomor 8 Tahun 2016. Kemudian peneliti akan membandingkan gejala dampak tersebut dengan keadaan sebelum dampak itu terjadi. Setelah itu peneliti akan menelusuri penyebab perubahan tersebut dengan tujuan untuk membuktikan bahwa perubahan yang terjadi memang merupakan dampak dari implementasi Perda Sumsel Nomor 8 Tahun 2016.

Data dalam penelitian ini adalah berupa gejala-gejala yang diduga merupakan dampak sosial akibat dari diimplementasikannya Perda Sumsel Nomor 8 Tahun 2016. Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengalami dampak sosial akibat implementasi Perda Sumsel nomor 8

tahun 2016. Peneliti akan melakukan observasi pada kelompok masyarakat tersebut. Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Kehutanan Prov.Sumsel, wilayah paling rawan karhutla atau wilayah bekas karhutla terparah di Sumsel tahun 2015 adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin.

Gambar 1. Peta Areal Terbakar di Provinsi Sumsel Tahun 2015



Sumber : UPTD-DALKARHUTLA DISHUT Prov. SUMSEL2015

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah merupakan salah satu sumber utama teradanya perubahan sosial dalam sebuah masyarakat. Pada umumnya arah perubahan dalam suatu masyarakat dengan pemerintah pusat yang kuat harus dipahami sebagai suatu bentuk aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah yang bersangkutan. Terkadang ada stigma terkait aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu kebanyakan aktivitas pemerintah mungkin akan terlihat menguntungkan segolongan kelompok tertentu saja. Menurut pandangan Marxis misalnya, negara adalah organisasi reaksioner yang melayani kepentingan kelas orang kaya dan karena itu menentang perubahan. Pandangan lainnya seperti dinyatakan Engels dalam Freedman (1968), negara umumnya adalah negaranya orang paling berkuasa, milik kelas yang secara ekonomi dominan, yang melalui perantaraan negara juga menjadi kelas dominan secara politik, dan dengan demikian mendapatkan alat baru untuk menekan dan menindas kelas yang tertindas. Dengan melihat komposisi pemerintah saja misalnya sudah menimbulkan keraguan apakah pemerintah akan mampu membantu kelompok-kelompok tertindas secara efektif karena pemerintah selalu tersusun dari sebagian besar orang yang mewakili kepentingan strata atas dan menengah dalam masyarakat (Mills, 1963). Pemerintah selaku perwujudan negara secara tradisional telah menjadi faktor penindas bagi mayoritas rakyat di negara bersangkutan. Inilah yang menimbulkan masalah bagi pemerintah dalam mengarahkan perubahan di dunia modern. Masyarakat kelas bawah sampai memandang aparat pemerintah dan para pejabat dengan penuh kecurigaan, merintangai upaya pemerintah modern yang sungguh-sungguh berkeinginan memperbaiki rakyatnya. (Lauerr, 1977)

Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah Sumatera Selatan yang pro rakyat. Hal ini mengingat bahwa kebakaran hutan dan atau lahan merupakan suatu ancaman terhadap kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Disamping berperan sebagai pembuat kebijakan, pemerintah pun memiliki peran untuk mendorong berbagai jenis perubahan di dalam sebuah masyarakat dan perubahan ini telah berperan penting dalam

merangsang perilaku masyarakat. Biasanya perubahan sosial yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah (*directed change*) yang didasarkan pada perencanaan yang biasa dinamakan *social planning*. Soekanto (2017) mengemukakan perubahan sosial merupakan suatu persoalan yang harus dihadapi masyarakat yang bersangkutan karena prosesnya meliputi bidang-bidang yang sangat luas, menyangkut proses disorganisasi, problema-problema sosial, konflik antarkelompok, hambatan-hambatan terhadap perubahan dan sebagainya.

Kebijakan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Setidak-tidaknya kebijakan pada umumnya merupakan kehendak masyarakat yang terwujud dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpinnya, yang kemudian disusun dalam suatu perencanaan yang selanjutnya dilaksanakan. Kebijakan mungkin hanya menyangkut satu bidang kehidupan saja, namun juga mungkin dilakukan secara simultan terhadap pelbagai bidang kehidupan yang saling berkaitan (Soekanto, 2017). Disusunnya Peraturan Daerah No.8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan merupakan langkah konkrit pemerintah yang menyadari bahwasanya tingkat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, khususnya di Sumatera Selatan, mengalami peningkatan yang signifikan dan Hutan/Lahan yang ada di kawasan Sumatera Selatan ini perlu diawasi dan dilindungi dalam lindungan hukum. Sebelum diterbitkannya Perda Nomor 8 Tahun 2016 ini, kebanyakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membakar hutan/lahan secara ilegal demi untuk keuntungan pribadi. Namun, dengan terbitnya Perda Nomor 8 Tahun 2016 mengenai pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan ini, banyak dampak yang bisa dirasakan. Salah satu akibat penting dari kehadiran Perda ini adalah terbentuknya komunitas baru, perubahan dan pertumbuhan cepat dari komunitas baru, seperti adanya kesadaran masyarakat untuk lebih siaga jika terjadi pembakaran hutan/lahan yang kemudian dikenal dengan istilah MPA (Masyarakat Peduli Api).

Inti penelitian ini benar-benar harus memastikan bahwa perubahan cara masyarakat dalam membuka lahan pertanian atau perkebunan memang merupakan dampak dari implementasi Perda No. 8 tahun 2016. Metode yang peneliti lakukan adalah melakukan validasi setiap data yang didapat dari informan dengan cara meng-*cross check* nya dengan informan dari kecamatan yang berbeda dan atau meng-*cross check* nya dengan sumber-sumber lain yang relevan. Sumber-sumber lain yang relevan dalam konteks penelitian ini adalah tokoh masyarakat, penyuluh pertanian atau perkebunan, unsur pemerintah dan unsur swasta.

Penelitian di lakukan di 5 (Lima) Kecamatan di 3 (Tiga) Kabupaten yaitu 1) Kecamatan Air Sugihan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2) Kecamatan Bayung Lencir dan 3) Kecamatan Lalan di Kabupaten Musi Banyuasin, 4) Kecamatan Muara Padang dan 5) Kecamatan Rambutan di Kabupaten Banyuasin.

Kepada setiap informan dari lima kecamatan telah diajukan 38 pertanyaan terbuka yang dikelompokkan kedalam empat kelompok pertanyaan yaitu kelompok pertanyaan I, II, III dan IV. Setiap kelompok pertanyaan terdiri dari beberapa pertanyaan yang disusun untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Pengelompokan pertanyaan dan kategori pertanyaan yang diajukan kepada informan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Kelompok Pertanyaan	Kategori Pertanyaan	Jumlah Pertanyaan
I	Cara Pembukaan Lahan Oleh Masyarakat Saat Ini (Setelah implementasi PERDA SUMSEL No. 8 Tahun 2016)	7
II	Cara Pembukaan Lahan Oleh Masyarakat Sebelum Tahun 2016 (Sebelum implementasi PERDA SUMSEL No. 8	8

	Tahun 2016)	
III	Pengetahuan masyarakat tentang PERDA SUMSEL No. 8 Tahun 2016	5
IV	Perubahan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat (Setelah adanya PERDA SUMSEL No. 8 Tahun 2016)	18
Total Pertanyaan		38

Tabel 2
4 Kategori dan Jumlah Pertanyaan Penelitian

Dari ke-lima kecamatan tersebut, empat kecamatan yaitu 1).Air Sugihan, 2).Bayung Lencir, 3).Lalan, dan 4).Muara Padang, memiliki fenomena yang sama dan perubahan sosial yang sama, sedangkan satu kecamatan yaitu Kecamatan Rambutan ditemukan memiliki fenomena dan perubahan sosial yang berbeda dengan ke-empat kecamatan lainnya.

Perubahan Teknik Membuka Lahan di Empat Kecamatan

Perubahan ini dikategorikan kedalam tiga perubahan teknik membuka lahan berdasarkan tiga jenis lahan yaitu lahan sawah, lahan tanam jagung dan lahan kebun kepala sawit.

Perubahan Teknik Membuka Lahan Sawah Setelah dan Sebelum Implementasi PERDA SUMSEL No. 8 Tahun 2016

No.	Setelah Implementasi PERDA	Sebelum Implementasi PERDA
1	Lahan sawah dikeringkan	Lahan sawah dikeringkan
2	Menunggu musim hujan dan lahan ditumbuhi gulma	Menunggu musim hujan dan lahan ditumbuhi gulma
3	Menjelang musim hujan gulma disemprot dengan racun gulma	Menjelang musim hujan gulma disemprot dengan racun gulma
4	Gulma dibiarkan mengering hingga turun hujan pertama	Setelah gulma mengering, petani melakukan pembakaran gulma kering diatas lahan sawah. Pembakaran dilakukan serempak dan besar-besaran per-dusun
5	Setelah hujan pertama, biji gulma akan bertunas. Setelah gulma mengeluarkan tunas baru, petani akan melakukan penyemprotan kedua untuk mematikan tunas gulma	Setelah hujan turun, lahan akan dibajak
6	Setelah tunas gulma mengering, petani menunggu hujan turun	Musim tanam dimulai
7	Setelah hujan turun lahan akan dibajak	
8	Musim tanam dimulai	

Perbandingan Teknik Membuka Lahan Tanaman Jagung Setelah dan Sebelum Implementasi PERDA SUMSEL No. 8 Tahun 2016

No.	Setelah Implementasi PERDA	Sebelum Implementasi PERDA
1	Lahan tanam jagung dan batang-batang jagung dikeringkan	Lahan tanam jagung dan batang-batang jagung dikeringkan
2	Menunggu musim hujan, lahan di sela-sela batang jagung akan ditumbuhi gulma	Menunggu musim hujan, lahan di sela-sela batang jagung
3	Menjelang musim hujan gulma disemprot dengan racun gulma	Menjelang musim hujan gulma disemprot dengan racun gulma
4	Setelah mengering, batang jagung dan gulma ditebas dan ditumpuk dalam barisan. Dalam satu hektar terdapat 5 – 6 barisan tumpukan	Setelah gulma mengering, petani melakukan pembakaran batang jagung kering dan gulma kering diatas lahan tanam jagung. Pembakaran dilakukan serempak per-dusun
5	Petani membakar barisan tumpukan batang jagung dan gulma per-barisan, sejumlah 1-2 barisan perhari	Setelah hujan turun, lahan akan dibajak
6	Setelah pembakaran selesai, petani menunggu hujan turun	Musim tanam dimulai
7	Setelah hujan turun., lahan akan dibajak	
8	Musim tanam dimulai	

Perbandingan Teknik Membuka Lahan Kebun Kelapa Sawit Setelah dan Sebelum Implementasi PERDA SUMSEL No. 8 Tahun 2016

No.	Setelah Implementasi PERDA	Sebelum Implementasi PERDA
1	Tumbuhan di atas lahan hutan gambut ditebang habis	Tumbuhan di atas lahan hutan gambut ditebang habis dan hasil tebang dibiarkan mengering
2	Hasil tebang ditumpuk dalam barisan-barisan lalu dikeringkan	Setelah hasil tebang mengering, pekebun akan membakar hasil tebang sekaligus
3	Petani membakar barisan tumpukan tebang per-barisan, sejumlah 1-2 barisan perhari	Sambil menunggu turunnya hujan, pekebun akan membuat lubang tanam dan mempersiapkan bibit
4	Setelah pembakaran selesai, pekebun membuat kanalisasi menggunakan alat berat. Hasil galian ditumpuk atas sisa pembakaran tebang.	Setelah turunnya hujan, pekebun akan melakukan penanaman bibit pohon kelapa sawit
5	Sambil menunggu turun hujan, pekebun akan membuat lubang tanam dan mempersiapkan bibit	

6	Setelah turunnya hujan, pekebun akan melakukan penanaman bibit pohon kelapa sawit	
----------	---	--

Perubahan Sosial Yang Terjadi di Empat Kecamatan Sebagai Akibat Perubahan Teknik Membuka Lahan Setelah Implementasi PERDA SUMSEL No. 8 Tahun 2016

Dengan diimplementasikannya Perda Sumsel Nomor 8 Tahun 2016 Sebagai konsekuensi dari diundangkannya Perda Sumsel, pihak Kecamatan, TNI dan Kepolisian telah mensosialisasikan larangan membakar hutan dan atau lahan kepada para petani dan pekebun. Masyarakat mentaati dikarenakan takut terhadap sanksinya kemudian merubah teknik membuka lahan dari teknik membakar menjadi teknik tanpa membakar dan ataupun dengan membakar tetapi tidak sekaligus. Kedua teknik tersebut dapat meminimalisir asap dan resiko penyebaran api. Tetapi masyarakat mengalami kebingungan, dikarenakan dalam setiap kegiatan sosialisasi Dalkarhutla hanya disampaikan larangan membakar, tanpa diberitahu alternatif teknik membuka lahan tanpa membakar. Masyarakat dibiarkan berpikir sendiri dan mencari cara sendiri tentang bagaimana cara membuka lahan tanpa membakar. Disamping itu membuka lahan tanpa membakar ataupun membuka lahan dengan menggunakan alat-alat berat berdampak pada kesuburan tanah. Kesuburan tanah berkurang dan hasil panenpun berkurang hingga 50%. Hal ini sama sekali belum mendapat perhatian dari pemerintah. Perubahan yang terjadi sepiantas terlihat hanya sekedar perubahan teknik membuka lahan saja. Tetapi perubahan teknik membuka lahan tersebut telah mengakibatkan dampak yang tidak kecil pada sektor-sektor lainnya dan berimbah pada perubahan pola kehidupan sosial masyarakat. Perubahan tersebut antara yaitu :

- Dimulainya penggunaan pestisida secara massiv
- Dimulainya penggunaan alat-alat berat secara meluas di daerah pedesaan dan hutan
- Dimulainya pola penggunaan tenaga kerja secara sistematis dalam membuka lahan tanpa diiringi standar pengupahan dan perlindungan kepada tenaga kerja
- Masuknya perusahaan-perusahaan pemasar pestisida
- Masuknya perusahaan-perusahaan rental dan penjual alat-alat berat
- Berubahnya pola membuka lahan dari pola gotong royong ke pola membayar tenaga kerja atau sewa alat berat atau pola kerjasama bagi hasil dengan pemilik alat berat.
- Berubahnya pola interaksi antar masyarakat dari kebersamaan menjadi individual, dikarenakan kegiatan membuka lahan pertanian atau perkebunan sudah tidak lagi menjadi kegiatan gotong royong atau kebersamaan tetapi telah menjadi kegiatan masing-masing individu.
- Berubahnya mentalitas masyarakat dari solider dan peduli terhadap segala persoalan yang terjadi di masyarakat menjadi apatis dan individual. Hal ini dikarenakan adanya sanksi-sanksi yang berat kepada pelaku pembakar lahan, menyebabkan masyarakat bersikap cari aman dan tidak peduli. Sikap peduliterhadap persoalan yang ada justeru akan menimbulkan masalah. Mereka yang peduli takut dianggap terlibat dan akhirnya berurusan dengan pihak berwajib.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan peneliti mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Perda Sumsel Nomor 8 Tahun 2016 kurang menyeluruh dan tidak menyentuh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama Perda ini yaitu petani dan pekebun. Kepada kelompok masyarakat petani dan pekebun memang disampaikan bahwa saat ini ada larangan membuka lahan dengan cara membakar, tetapi tidak disampaikan bahwa itu bersumber dari Perda Sumsel Nomor 8 Tahun 2016.

2. Pemprov Sumatera Selatan telah mengeluarkan regulasi yang melarang pembukaan lahan dan atau hutan dengan teknik membakar, tetapi tidak diiringi dengan penyampaian berbagai alternatif teknik membuka lahan tanpa membakar dan tidak melakukan pendampingan serta pelatihan kepada masyarakat khususnya petani dan pekebun mengenai berbagai alternatif teknik membuka lahan tanpa membakar.
3. Perda Sumsel Nomor 8 Tahun 2016 telah merubah berbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu aspek hubungan sosial, ekonomi dan pola atau hubungan kerja, tetapi Pemprov Sumatera Selatan tidak mempersiapkan berbagai regulasi yang berfungsi sebagaiantisipasi dampak yang akan ditimbulkan oleh Perda Sumsel Nomor 8 Tahun 2016.
4. Pemberlakuan Perda Sumsel Nomor 8 Tahun 2016 telah mengakibatkan perubahan yang sangat mendasar pada kelompok masyarakat petani dan pekebun dalam hal teknik membuka lahan yaitu dengan menggunakan alat-alat berat, tetapi Pemprov Sumatera Selatan belum mempersiapkan regulasi yang berkaitan dengan kemudahan perizinan kepemilikan dan atau kemudahan penyewaan alat-alat berat untuk kebutuhan pembukaan lahan pertanian dan perkebunan.
5. Pembukaan lahan dan atau hutan dengan teknik tanpa membakar disertai penggunaan alat-alat berat telah berdampak pada hilangnya kesuburan tanah. Hal ini menjadi masalah baru yang saat ini dihadapi oleh masyarakat petani dan pekebun. Masyarakat telah melakukan sendiri berbagai upaya untuk mengembalikan kesuburan tanah tetapi belum berhasil dan hal ini belum mendapat perhatian dari Pemprov Sumatera Selatan.

Referensi

- Bagir Manan. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. Bandung: KPPM Universitas Bandung.
- C. Wright Mills. 1963. *Power, Politics & People*, ed. Irving L. Horowitz, London, Oxford Univ. Press.
- COP 21 Paris : *Tekan Emisi dari hutan dan Lahan, Jokowi Janji Benahi Tata Kelola*, <http://www.mongabay.co.id/2015/12/01/cop-21-paris-tekan-emisi-dari-hutan-dan-lahan-jokowi-janji-benahi-tata-kelola/>
- Dirjen Perencanaan Kehutanan, Kementerian Kehutanan RI. *Current Policy and Status for Forestry and Plantations on Peatlands in Indonesia*, dalam *Workshop : On the Enhancing Sustainability of Forestry Practices on Peatlands*. Bogor 27-28 Juni 2017.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Etzioni, Eva and Amiatai Etzioni. 1967. *Social Change: Sources, Pattern, and Consequences*. New York: Basic Books, Inc, Publishers.
- International Association for Impact Assessment. 2003. *Social Impact Assessment International Principle*. IAIA Special Publications Series No.2. Fargo, US.
- Paparan Gubernur Sumatera Selatan tanggal 21 Desember 2015
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang *Penanggulangan Kebakaran Hutan dan atau Lahan*
- R. Freedman, ed., 1968. *Marxist Social Thought*, New York, Harcourt, Brace and World.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudharto, Hadi. 1997. *Aspek Sosial AMDAL Sejarah, Teori dan Metode*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Sumantri. 2007. Pengendalian kebakaran lahan dan hutan, sebuah pemikiran, teori, hasil praktek, dan pengalaman lapangan. Jakarta. Ditjen PHKAJICA
- Suryabrata, Sumadi., Drs., B.A., M.A., Ed.S., Ph.D., 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada.
- Suwarsono, dan Alvin Y. 1991. *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: LP3S.
- Syaufina L. 2008. *Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, Perilaku api, penyebab dan dampak kebakaran*. Malang: Bayumedia publishing.
- Sztompka, Piotr. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Kebakaran hutan dan atau Lahan (UPTD-DALKARHUTLA) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, *Luasan Area Terbakar Pada Wilayah Kabupaten Provinsi Sumsel Tahun 2015*.
- Wolf, CP. 1983. *Social Impact Assessment: Methodological Overview*. New York: Martinur Nijhoff Publishers, The Hague.